KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2014 TENTANG

PENETAPAN PEMBEBASAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SAUDARA Drs. YAKOBUS BEDA KLEDEN, M.M.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Saudara Drs. Yakobus Beda Kleden, M.M. NIP. 196509281995031001, jabatan Kepala Bidang Urusan Agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dianggap lalai yang mengakibatkan hilangnya 1 (satu) unit laptop merk HP tahun pembelian 2006 dengan harga perolehan senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - b. bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mengganti laptop yang hilang tersebut dengan barang sejenis, yaitu laptop merk HP dengan spesifikasi Processor: Genuine Intel (R0 CPU: T 2400 @ 1,83 GHz 1,83 GHz, Memory (RAM) 2.00 GB, System Type: 32 bit Operating Sytem, Sytem Model: HP Pavilion dv 2000 (RE029PA#UUF), Serial Number: 2CE6321067s);
 - c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) BMN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang Nomor: IJ.Inv/LHA/R/PS.05/0060/2013 tanggal 24 Juni 2013, dinyatakan bahwa yang bersangkutan menyatakan kesanggupan untuk mengganti barang yang hilang tersebut dan telah menggantinya dengan barang sejenis, sehingga kepada Saudara Drs. Yakobus Beda Kleden, M.M. dapat dibebaskan dari tuntutan kerugian negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Pembebasan Kerugian Negara kepada Saudara Drs. Yakobus Beda Kleden, M.M.;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN

PEMBEBASAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SAUDARA Drs.

YAKOBUS BEDA KLEDEN, M.M.

KESATU : Menetapkan Pembebasan Kerugian Negara kepada Saudara

Drs. Yakobus Beda Kleden, M.M. atas hilangnya 1 (satu) unit laptop merk HP tahun pembelian 2006 dengan harga perolehan senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NUR SYAM